



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 19/HK.04/7501/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, meliputi :
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo.

- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR:19 /HK.04/7501/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Rasid Patamani	Ketua KPU Kabupaten Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Rasid Sayiu	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
3.	Kadir Mertosono	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
4.	Rusli Z.Boroma Utiahman	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
5.	Rivon Umar	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
6.	Haryanto Imran	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Mardia A.Napay	Kepala Sub.Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Husna Dj. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Subandrio Maliki	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Risna Daud	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Nurdjamal Prawiranegara	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Staf Redaksi/ Desain Grafis
7.	Harly Lasaleng	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum
8.	Alwin Bakari	Staf Bagian Program dan Data	Staf Redaksi/ Administrator

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

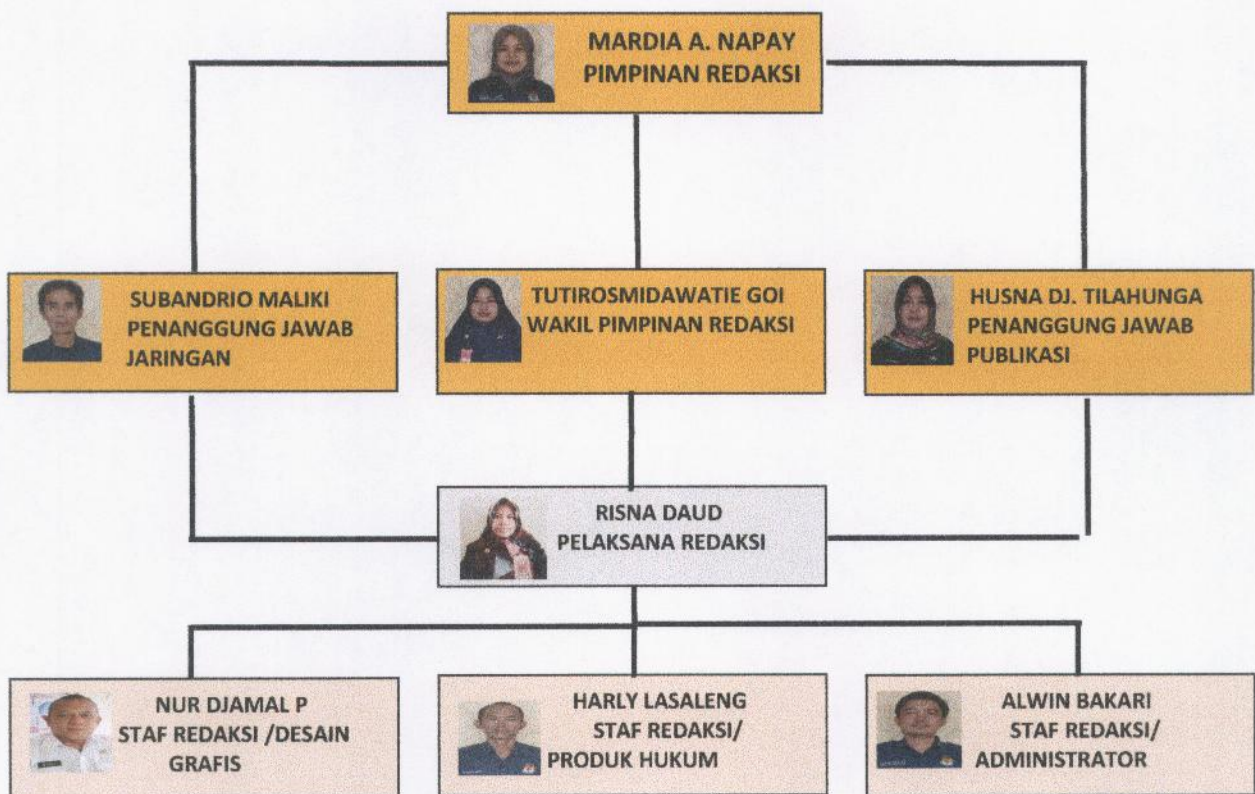
RASID PATAMANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 19 /HK.04/7501/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO

STRUKTUR TIM TEKNIS JDih KPU KABUPATEN GORONTALO



Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum

